



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Selvi Sandala binti Net Sandala, tempat tanggal lahir Molingkapoto, 15 Januari 1973, umur 48 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pattimura Rt/Rw 001/001, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register Nomor 391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Pilka Abas binti Gustaman Abas, tempat tanggal lahir Mootinelo, 04 Juli 2004, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status Janda Cerai,

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan Pattimura Rt/Rw 001/001, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Ibrahim Nango bin Ahmad Nango, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 April 2003, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, status belum kawin, alamat di Jalan Pattimura Rt/Rw 001/001, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

2. Bahwa ayah kandung anak pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak pemohon sudah hamil 7 bulan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-700/Kua

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.06.02/PW.01/11/2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Pilka Abas binti Gustaman Abas**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Ibrahim Nango bin Ahmad Nango**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pilka Abas Nomor 7505-LT-11072019-0101 tertanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selvi Sandala Nomor 7505020311060003 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Utara, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Akta cerai atas nama Pilka Abas binti Gustaman Abas Nomor 134/AC/2020/PA. Kwd. tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Kwardang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah Nomor B-700/Kua.30.06.02./PW.01/11/2021, tanpa tanggal yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Siska Kuhe binti Fredi Z. Kuhe**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas, anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ibrahim Nango bin Ahmad Nango, berumur 18 tahun 7 bulan, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas, sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri,

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak Pemohon telah hamil 7 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon janda cerai dan status calon suaminya jejaka, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Titin Mahmud binti Musa Mahmud, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas, anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ibrahim Nango bin Ahmad Nango, berumur 18 tahun 7 bulan, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas, sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon janda cerai dan status calon suaminya jejaka, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas, perempuan, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Mootinelo, 4 Juli 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status janda cerai, alamat di Jalan Patimura Rt/Rw 001/001, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Dengan calon suaminya bernama Ibrahim Nango bin Ahmad Nango, laki-laki, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 April 2003, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, status belum kawin, alamat di Jalan Patimura Rt/Rw 001/002, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, oleh karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bulan sehingga keduanya sangat mendesak dan segera dinikahkan, sebab keduanya sudah terlanjur

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga anak Pemohon telah hamil 7 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak berdasarkan surat Nomor B-700/Kua.30.06.02./PW.02/11/2021, tanpa tangga, dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia sehingga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya Pilka Abas binti Gustaman Abas adalah Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa anak Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal dengan Pemohon, oleh karena itu maka anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas tetap masuk dalam daftar kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas, perempuan, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Mootinelo, 04 Juli 2004 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selvi Sandala binti Net Sandala (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pilka Abas binti Gustaman Abas, masuk dalam daftar kartu keluarga Pemohon oleh karena sejak kecil sampai dengan sekarang Pilka Abas binti Gustaman Abas tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Akta Cerai atas nama Pilka Abas binti Gustaman Abas (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pilka Abas binti Gustaman Abas, statusnya adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah (bukti P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, telah aqil balig sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Ibrahim Nango bin Ahmad Nango, berumur 18 tahun 7 bulan telah aqil balig, sudah

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas;
- Bahwa anak Pemohon bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas sejak kecil sampai dengan sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa benar status anak Pemohon Janda cerai dan status calon suaminya jejaka, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan menolak untuk mengawinkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Pilka Abas binti Gustaman Abas) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, dan sekarang telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak para Pemohon telah hamil 7 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas dengan calon suaminya

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ibrahim Nango bin Ahmad Nango di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah Nomor B-700 /Kua.30.06.02./PW.01/11/2021, tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Pilka Abas binti Gustaman Abas** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ibrahim Nango bin Ahmad Nango**;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabil Akhir 1443 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. Biaya PNB.Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan No.391/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)